



PUTUSAN
Nomor 1326/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT. Jenis kelamin Perempuan, , Alamat Kota Denpasar, Provinsi Bali, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Drs. NENGGAH SUDIARTA, S.H., M.H , Dkk Para Advokat & Konsultan Hukum di Kantor Advokat TEJA SAKTI Law Office beralamat di Jalan Hangtuh No.66^x, Densel, Kota Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2024, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg No 4570/Daf/2024 tanggal 30 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

TERGUGAT, Warganegara Australia, bertempat tinggal di Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ketut Suwiga Arya Dauh, S.H., dkk Para Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Pulau Moyo/Jalan Mawar No. 4 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Noreg 4493/Daf/2024 tanggal 28 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam Register Nomor 1326/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PEGGUGAT dengan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan di Luar Negeri yaitu menurut Hukum Negara Australia, pada Tanggal 26 Oktober Tahun 2016, sebagaimana temuat dalam kutipan Sertificate Of Marriage Nomor 941566/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Registry Of Births,



Deaths and Marriages Sydney, telah disahkan oleh Konsulat Jenderal Australia di Bali tanggal 17 Nopember 2016, dan telah dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana termuat dalam SURAT BUKTI PELAPORAN PERKAWINAN WNI DI LUAR NEGERI NOMOR: 79 / DKPS / 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, pada Hari Rabu Tanggal 30 Nopember Tahun 2016, dimana perkawinan tersebut diatas diawali dengan Perjanjian Perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris NI WAYAN WIDASTRI, notaris di Denpasar pada Tanggal 30 September 2016 ;

2. Bahwa semula dalam membina dan menjalankan bahtera rumah tangga hubungan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berlangsung rukun dan harmonis seperti layaknya pasangan suami isteri yang saling cinta mencintai, saling mengasihi dan saling menyayangi;
3. Bahwa hasil perkawinan dan hubungan suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi dalam membina rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Badung, pada tanggal 24 Mei 2017, sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar; pada tanggal 15 September 2017 dan
 - b. ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 13 Oktober 2019, sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, pada Tanggal 18 Nopember 2019. Bahwa PENGUGAT sebelum melangsungkan prkawinan dengan TERGUGAT, PENGUGAT telah memiliki seorang anak laki-laki hasil dari perkawinannya yang terdahulu bernama MUHAMMAD FAREL SYAHRIAL bin HAMDY, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 07 Agustus 2007, sebagaimana termuat dalam kutipan akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
- 2) Bahwa hidup rukun dan harmonis antara PENGUGAT dengan TERGUGAT semuanya menjadi sirna setelah memasuki pertengahan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1326/Pdt.G/2024/PN Dps



tahun 2023, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung lama dan terus menerus yang penyebabnya antara lain;

- a. Perbedaan kultur, adat-istiadat dan kepercayaan
 - b. Perbedaan Prinsip dan pandangan hidup
 - c. Perbedaan kewarganegaraan, dimana Penggugat berkewarganegaraan Indonesia sedangkan Tergugat berkewarganegaraan Australia
 - d. Tergugat memiliki sifat peminum minuman keras dan suka marah-marah
- 3) Bahwa akibat daripada pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan berlangsung lama menimbulkan hubungan suami isteri antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sangat terganggu, sudah tidak ada rasa saling mempercayai, saling menyayangi dan tidak ada rasa cinta lagi sehingga hubungan suami isteri antara PENGUGAT dengan TERGUGAT patut diputus karena perceraian;
- 4) Bahwa akibat dari terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka tujuan mulia daripada perkawinan yaitu **untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa** sangat jauh dari harapan, maka PENGUGAT berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
- 5) Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah berusaha menempuh berbagai upaya untuk mempertahankan perkawinan ini termasuk juga melalui musyawarah keluarga dan beberapa tokoh/pemuka masyarakat yang PENGUGAT yakini bisa merubah keadaan, akan tetapi usaha PENGUGAT sia-sia saja maka oleh sebab itu perceraian adalah upaya terbaik;
- 6) Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian diatas PENGUGAT berkesimpulan Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi PENGUGAT maka oleh sebab itu PENGUGAT mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan Sidang Pengadilan Negeri Denpasar ;
- 7) Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang



berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT merasa sudah tidak ada harapan untuk rukun dan tidak bisa hidup berdampingan lagi sehingga hal ini adalah merupakan salah satu alasan untuk melakukan perceraian sesuai (Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975);

- 8) Bahwa oleh karena anak-anak hasil perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas dan anak bawaan PENGUGAT dari perkawinan sebelum dengan TERGUGAT masih dibawah umur, sehingga masih memerlukan pengasuhan, dan pemeliharaan oleh seorang ibu, maka sangat layak dan patut serta beralasan hukum agar PENGUGAT ditetapkan sebagai Wali Asuh dan Pemeliharaan anak-anak sampai dewasa dan mampu berbuat hukum;
- 9) Bahwa oleh karena anak-anak hasil perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas dan anak bawaan PENGUGAT dari perkawinan sebelum dengan TERGUGAT masih dibawah umur, maka masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri, maka oleh sebab itu PENGUGAT membagi beban biaya menjadi dua (02) bagian yaitu:
 - a. Biaya pemeliharaan, pengasuhan, biaya hidup berupa kesehatan, makan dan minum, serta pakaian yang ditaksir per bulan memerlukan biaya sebesar Rp 15.000.000;00 (Limabelas Juta) rupiah untuk satu orang anak, maka oleh karena ada dua (02) orang anak yang PENGUGAT harus asuh dan pelihara, maka PENGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk memberikan biaya untuk dua (02) orang anak tersebut per bulan yang diberikan melalui PENGUGAT sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa, sebesar $2 \times \text{Rp } 15.000.000;00 = \text{Rp } 30.000.000;00$ (Tiga Puluh Juta) rupiah setiap bulan;
 - b. Biaya Pendidikan yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan yang diinginkan atau diperlukan oleh anak-anak dibebankan langsung kepada TERGUGAT, terhitung sejak putusan ini dibacakan hingga anak-anak dewasa dan bias mandiri;
- 10) Bahwa saat ini PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah pisah meja dan pisah tempat tidur sejak kurang lebih Enam (06) bulan lamanya, dan bahkan akhir-akhir ini TERGUGAT sudah keluar rumah hidup di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersama Penggugat dan anak-anak dan tidak pernah ada komunikasi yang harmonis lagi sehingga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT merasa sudah tidak ada harapan untuk rukun dan tidak bisa hidup berdampingan lagi sehingga hal ini adalah merupakan salah satu alasan untuk melakukan perceraian;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilangsungkan di Luar Negeri, menurut Hukum Negara Australia, pada Tanggal 26 Oktober Tahun 2016, sebagaimana termuat dalam kutipan Sertificate Of Marriage Nomor 941566/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Registry Of Births, Deaths and Marriages Sydney, telah disahkan oleh Konsulat Jenderal Australia di Bali tanggal 17 Nopember 2016, dan telah dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana termuat dalam SURAT BUKTI PELAPORAN PERKAWINAN WNI DI LUAR NEGERI NOMOR: 79 / DKPS / 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, pada Hari Rabu Tanggal 30 Nopember Tahun 2016, dimana perkawinan tersebut diatas diawali dengan Perjanjian Perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris NI WAYAN WIDASTRI, notaris di Denpasar pada Tanggal 30 September 2016 **putus karena perceraian**;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Badung, pada tanggal 24 Mei 2017, dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 13 Oktober 2019, serta MUHAMMAD FAREL SYAHRIAL bin HAMDHI, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 07 Agustus 2007, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1326/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk:

- a. Membayar kepada PENGGUGAT biaya nafkah, pemeliharaan, pengasuhan, dan kesehatan untuk dua (02) orang anak tersebut per bulan yang diberikan melalui PENGGUGAT sejak amar putusan dibacakan sampai anak tersebut dewasa, sebesar $2 \times \text{Rp } 15.000.000,00 = \text{Rp } 30.000.000,00$ (Tiga Puluh Juta Juta) rupiah setiap bulan;
- b. Menanggung biaya pendidikan dua (02) orang anak masing-masing ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Badung, pada tanggal 24 Mei 2017, dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal XX Oktober 2019, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai anak-anak dewasa dan bisa mandiri

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para pihak telah hadir masing-masing Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Putu Laria Dewi, S.H. Pegawai pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi telah gagal maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBG Jo. Pasal 1865 BW, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil dalam gugatannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1326/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar tanggal 26 Oktober 2016 Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan di Australia, dan telah disahkan oleh Konsulat Jendral Australia di Bali tanggal 17 Nopember 2016, dan telah pula dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana Surat Bukti Pelaporan Perkawinan WNI di Luar Negeri Nomor : 79/DKPS/2016, tanggal 30 Nopember 2016.
3. Bahwa benar dalam Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, Lahir di Badung, Tanggal 24 Mei 2017, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 15 September 2017.
 - ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Badung, Tanggal 13 Oktober 2019, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 18 Nopember 2019.
4. Bahwa benar pada mulanya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat dalam keadaan rukun dan saling menyanyangi sehingga terjadi keharmonisan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat.
5. Bahwa benar setelah memasuki pertengahan tahun 2023 antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan percekcoan.
6. Bahwa akibat percekcoan yang terus menerus, maka Tergugat menyetujui keinginan Penggugat untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.
7. Bahwa Tergugat menolak untuk mengeluarkan biaya pemeliharaan, pengasuhan, biaya hidup berupa Kesehatan, makan dan minum sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk masing-masing anak, namun Tergugat hanya sanggup membayar untuk keduanya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), tidak termasuk biaya pendidikannya.
8. Bahwa Tergugat tidak menanggapi dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya karena tidak mempunyai korelasi yang signifikan terhadap gugatan ini

Berdasarkan uraian sebagaimana telah disampaikan di atas, mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA Cq. Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian.

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1326/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan duplik oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda penduduk NIK 7371065809840005 atas nama PENGGUGAT, , diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu keluarga No. 5171012107160016 nama Kepala keluarga PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi paspor Nomor PA 3542058 atas nama Ten Caten mark James diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli marriage Certificate Registration Number 941566/2016 , diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Bukti pelaporan Perkawinan WNI di Luar Negeri Nomor 79/DKPS/2016 tanggal 30 Nopember 2016, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat keterangan pelaporan perjanjian perkawinan Nomor:12/DKPS/2021 tanggal 22 maret 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11820/U/JS/2007 atas nama Muhamad Farel Syahril diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta kelahiran Nomor 5171-LT-15092017-0029 atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta kelahiran Nomor 5171-LU-15112019-0015 atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Salinan Akta perjanjian Perkawinan Nomor 19 tanggal 30 September 2016, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 yang tidak ditunjukkan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1326/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Saksi I:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam yang pertama bulan November di Australia lalu bulan Desember perkawinan tersebut dicatatkan di Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan tersebut ada 2 orang anak yaitu ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa ada anak dari perkawinan penggugat yang sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dari awal beragama Islam, sedangkan Tergugat kemudian menganut agama islam;
- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat beragama Islam;
- Bahwa permasalahan antara penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai wanita lain sehingga sering terjadi percekcoan dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung cekcok tersebut namun penggugat sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat ke masjid;
- Bahwa Perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan di Australia dan begitu Penggugat pulang ke Denpasar kemudian perkawinan tersebut didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Denpasar;
- Bahwa penggugat sebelumnya tidak pernah pindah agama;
- Bahwa yang menanggung biaya hidup sehari-hari adalah penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Saksi II;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri,;
- Bahwa penggugat dari awal beragama Islam, kemudian tergugat dahulunya Kristen kemudian menjadi Islam;
- Bahwa sehari-harinya tergugat tidak sholat namun penggugat rajin sholat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah secara agama Islam;
- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat beragama Islam;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1326/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada anak dari hasil perkawinan Penggugat yang sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat karena sudah sering bertengkar akibat tergugat mempunyai wanita lain, tergugat sering tidak pulang ke rumah;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengerti karena menggunakan Bahasa Inggris;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sama sekitar kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat tinggal dengan penggugat;
- Bahwa yang menanggung biaya hidup sehari-hari adalah penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat selanjutnya tidak mengajukan kesimpulan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah tentang Perceraian, hak asuh anak serta nafkah anak;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyetujui perceraian namun keberatan dengan besaran nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di luar negeri menurut hukum Negara Australia pada tanggal 26 Oktober 2016 sebagaimana termuat dalam Kutipan Sertificate Of Marriage Nomor 941566/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Registry Of Births, Deaths and Marriages Sydney, telah disahkan oleh Konsulat Jenderal Australia di Bali tanggal 17 Nopember 2016 dan telah dilaporkan di Kantor

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1326/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana Surat Bukti Pelaporan Perkawinan WNI di luar negeri Nomor 79/DKPS/2016 tanggal 30 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengenai perkawinan di luar Indonesia diatur dalam Pasal 56 yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 tersebut khususnya pada Ayat (1) maka perkawinan warga negara Indonesia yang dilakukan di luar negeri baik dengan sesama warga negara Indonesia maupun warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak mencantumkan perkawinannya dengan Tergugat dilaksanakan secara agama apa demikian pula dari bukti-bukti surat yang diajukan tidak ada yang menerangkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara agama apa atau dengan kepercayaan apa. Namun dari keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Saksi I dan saksi Saksi II dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat di Australia dilaksanakan secara Agama Islam, dimana Penggugat sejak awal beragama Islam sedangkan Tergugat semula beragama Kristen kemudian saat menikah beragama Islam dan hingga sekarang Penggugat dan anak-anaknya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam. Fakta mengenai Penggugat dan anak-anaknya beragama Islam juga didukung dengan bukti P-1 berupa KTP

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1326/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang tertulis identitas Penggugat beragama Islam serta bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Penggugat yang menunjukkan Penggugat dan anak-anaknya beragama Islam;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Agama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta penjelasannya, maka gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan kewenangan absolut dari peradilan agama dan bukan kewenangan peradilan umum dalam hal ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 160 R.Bg. yang menyebutkan bahwa sebaliknya jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut walaupun dalam perkara gugatan *aquo* tidak ada eksepsi mengenai kewenangan yang diajukan namun karena menyangkut kewenangan absolut maka Majelis Hakim wajib untuk menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara gugatan *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama oleh karenanya Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan *a quo* bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 160 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara gugatan Nomor 1326/Pdt.G/2024/PN Dps;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1326/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 oleh kami, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H., M.H., dan I Wayan Suarta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum di sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2025, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Diah Yustiasari, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, serta dikirim secara elektronik, pada hari itu juga.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

ttd

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Diah Yustiasari, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Rp. 100.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1326/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 40.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 16.000,00
5. PNBP	Rp. 20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Biaya Materai	Rp. 10.000,00 +

Jumlah	Rp. 226.000,00
--------	----------------

(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)